



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG**

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. bahwa pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin diperlukan sinergitas dan pedoman sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu perangkat hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
9. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
10. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

11. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
12. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE.
13. *Government Chief Information Officer* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut GCIO adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.
14. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
15. Rencana Induk SPBE Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE di daerah untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun.
16. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
17. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
18. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
19. Evaluasi SPBE adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE terhadap pelaksanaan SPBE.
20. Evaluator SPBE adalah seseorang atau sekelompok orang atau satuan kerja yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE.
21. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.

22. *Interoperabilitas Data* adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
23. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
24. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
25. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dengan perkembangan TIK secara elektronik maupun non elektronik.
26. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya serta memberikan Layanan SPBE.
27. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan serta pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika.
28. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
29. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu Perangkat Daerah.
30. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh Perangkat

- Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus Perangkat Daerah.
31. *Repository* adalah tempat disimpannya berbagai macam program atau aplikasi yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga bisa diakses melalui internet.
 32. *Server* adalah perangkat/ peranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
 33. Sistem jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputerisasi yang berupa perangkat- perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
 34. Integrasi Sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu sistem besar.
 35. *Network Operation Center* untuk selanjutnya disebut NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan Internet dan Intranet Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
 36. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
 37. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat internet.
 38. *Colocotion Server* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di Data Center yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastuktur.
 39. *Disaster recover Center* yang selanjutnya disebut DRC adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat diakses yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
 40. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disebut SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua kelompok.

41. *System Development Life Cycle* yang selanjutnya disebut SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.
42. *Government Service bus* yang selanjutnya disebut GSB adalah layanan infrastruktur integrasi data antar aplikasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
43. *User Interface* adalah tampilan muka pada aplikasi yang memudahkan penggunaannya untuk berinteraksi.
44. *E-mail* resmi adalah email yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu: mail.mubakab.go.id.
45. *Source Code* yang selanjutnya disebut Kode Sumber/ Kode Program adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
46. Laman Daring (*Website*) adalah kumpulan dari halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya beradiah di dalam *World Wide Web* (www) di internet.
47. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
48. Layanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
49. Layanan Non Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
50. Pusat Media dan Data adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan

komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat mudah dan terjangkau.

51. *Data Center* atau Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan pengolahan data.
52. Sistem Informasi adalah serangkaian prosedur informasi yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim dan/atau menyebarkan informasi.
53. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, kebutuhan, keaslian, dan nir penyangkalan informasi.
54. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
55. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
56. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, per-dokumentasian, penyimpanan, Pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
57. Badan Publik adalah Pemerintahan Daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non

pemerintah sepanjang bagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

58. Diseminasi Informasi adalah penyebar informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
59. Perangkat Daerah Mandiri adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola Aplikasi dan/atau Infrastruktur SPBE.
60. Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.
61. Asas penyelenggaraan SPBE berdasarkan manfaat, keamanan, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, transparansi, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.
62. *Single point of contact* yang selanjutnya disebut SPoC adalah satu titik fokus informasi mengenai suatu kegiatan atau program.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintahan Daerah sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.
- (2) Tujuan pengaturan penyelenggaraan SPBE adalah:
 - a. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. menciptakan sistem penyelenggaraan SPBE dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan

- c. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis elektronik.

Pasal 3

- (1) SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. sumber daya manusia SPBE;
- f. pengelolaan Domain dan Sub Domain;
- g. pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pemerintahan Daerah;
- h. pembinaan dan pengawasan SPBE; dan
- i. pemantauan dan Evaluasi SPBE;
- j. pembiayaan.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk SPBE;
 - b. arsitektur SPBE;
 - c. peta rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. proses bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. infrastruktur SPBE;

- h. aplikasi SPBE;
- i. Keamanan SPBE; dan
- j. layanan SPBE.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE

Pasal 6

- (1) Untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan, Bupati melalui Dinas menyusun Rencana Induk SPBE Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, Misi, Tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. Arsitektur SPBE; dan
 - e. peta rencana strategi SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Rencana Induk SPBE ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap Perangkat Daerah memberikan informasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan pertimbangan:
 - a. perkembangan teknologi;
 - b. hasil pemantauan dan Evaluasi Rencana Induk SPBE;

- c. perubahan peta Rencana Induk SPBE Nasional;
 - d. perubahan peraturan perundang-undangan;
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - f. perubahan kebijakan.
- (2) Perubahan Rencana Induk SPBE dapat dilakukan atas usulan Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
 - (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah.

Bagian ketiga

Arsitektur SPBE

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (6) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (7) Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b terdiri atas:

- a. domain arsitektur Proses Bisnis;
- b. domain arsitektur data dan informasi;
- c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
- d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
- e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
- f. domain arsitektur layanan SPBE.

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE dapat ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; dan/atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Hasil peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada tim pengarah.

Bagian Keempat

Peta Rencana SPBE

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.
- (5) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE;
 - b. perubahan rencana strategis;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (7) *Reviu* Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas.
- (8) Hasil *Reviu* Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada tim pengarah.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 11

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan penganggaran serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di

bidang teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Bagian Keenam

Proses Bisnis

Pasal 12

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Proses Bisnis disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan integrasi antar:
 - a. proses bisnis SPBE;
 - b. aplikasi SPBE; dan
 - c. layanan SPBE.

Bagian Ketujuh

Proses Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari

Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta Keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria :
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE.

Pasal 15

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Dinas.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dinas mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus menjamin Keamanan, Kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan Kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik yang terpadu, berkesinambungan,

akuntabel, interoperabilitas dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur SPBE

Pasal 18

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, Keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pusat data;
 - c. pusat pemulihan bencana (*disaster recovery centre*); dan
 - d. perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan dan dikelola oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE.
- (5) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar Keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan laman daring yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.
- (7) Perangkat daerah dapat menyediakan perangkat baru, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara Infrastruktur SPBE sendiri sesuai kebutuhannya.
- (8) Infrastruktur SPBE yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya adalah:
 - a. *lokal Area Network* dalam lingkup internal Perangkat Daerah;

- b. *perangkat end user*; dan
 - c. keamanan Informasi internal Perangkat Daerah.
- (9) Seluruh Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah, dimanfaatkan sebagai sarana kedinasan dan pelayanan publik.
- (10) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 19

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE, meliputi:
- a. *server*;
 - b. *storage*;
 - c. *router dan switch*;
 - d. *unit power supply (UPS)*;
 - e. media koneksi jaringan;
 - f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan/atau
 - g. ruangan *network operation center* sebagai pengendali atau pemantauan Pusat Data.
- (2) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan; dan
 - d. penghapusan.
- (3) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pusat data yang diselenggarakan oleh Dinas; dan
 - b. pusat data Perangkat Daerah.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE; dan
 - c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah.
- (4) Desain dan manajemen Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.

Pasal 21

- (1) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data dalam rangka menjamin keamanan data pada saat Pusat Data tidak berfungsi.
- (2) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *disaster recovery center* yang diselenggarakan oleh Dinas; dan
 - b. *disaster recovery center* Perangkat Daerah.

Pasal 22

Prosedur dan mekanisme pengelolaan Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dan *disaster recovery*

center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Perangkat jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. Jaringan Intra;
- b. Sistem Penghubung Layanan; dan
- c. *bandwidth*.

Pasal 24

- (1) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 25

- (1) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Dinas untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) Kebutuhan *bandwidth* diusulkan oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Dinas berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan *bandwidth* dilakukan oleh Dinas dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan

Aplikasi SPBE

Pasal 27

Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pasal 28

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka, jika tidak maka pembangunan Aplikasi SPBE harus ada pertimbangan dari Kementerian Kominfo.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE secara terpadu dikoordinasikan oleh Dinas.

- (4) Aplikasi SPBE ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan, wajib:
- a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional; dan
 - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi umum ditujukan untuk memberikan layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan aplikasi umum.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menggunakan aplikasi umum, Perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.
- (5) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah harus:
- a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis; dan
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum.

- (6) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repository Aplikasi SPBE.
- (7) Repository Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Dinas.

Pasal 30

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan, wajib:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. berpedoman kepada Rencana Induk SPBE; dan
 - d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Dinas.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dari Dinas.
- (5) Aplikasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwajibkan terintegrasi dengan Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika, baik secara data mau pun sistem informasi dalam suatu sistem elektronik.

Pasal 31

- (1) Pembangunan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) dilakukan berdasarkan metodologi *System Development Life Cycle* (SDLC).

- (2) metodologi *System Development Life Cycle* (SDLC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup kebutuhan :
- a. penerjemahan kebutuhan/ persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain;
 - b. penyusunan desain detail dan teknikal perangkat lunak, termasuk pengendalian *Application Control*/ aplikasi yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam perangkat lunak tersebut akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit dengan pengendalian keamanan aplikasi (*application security controls*) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*) dan integritas (*integrity*);
 - c. implementasi detail desain dan teknikal ke dalam kode program/ sumber (*coding*);
 - d. mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas sistem;
 - e. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada aplikasi;
 - f. manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan;
 - g. melaksanakan penjaminan mutu (*Quality Assurance*);
 - h. melaksanakan uji coba (*testing*), meliputi:
 1. *unit testing*;
 2. *penetration testing*;
 3. *system testing*;
 4. *integration testing*; dan
 5. *user acceptance test* (UAT).
 - i. instalasi dan akreditasi.

Pasal 32

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan sistem elektronik dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi SDLC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

- (2) Dalam membangun dan mengembangkan sistem elektronik, Dinas dan Perangkat Daerah membuat dokumentasi sistem, meliputi:
 - a. diagram;
 - b. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - c. struktur basis data dan relasinya;
 - d. diagram alir data;
 - e. *user face* dan alurnya;
 - f. *spesifikasi* teknis aplikasi;
 - g. manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui *backup* dan *restore system*, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan *user*, dan
 - h. penerapan keamanan sistem.
- (3) Dalam hal pembangunan sistem elektronik dilakukan oleh Pihak Ketiga, maka kode sumber dan sistem informasi yang dibangun/dikembangkan menjadi hak cipta Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem *Government Service Bus* (GSB) untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan penerapan sistem GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi yang berfungsi GSB.
- (3) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kesepuluh Keamanan SPBE

Pasal 34

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. data dan informasi;

- b. infrastruktur SPBE; dan
 - c. aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh BSSN.

Pasal 35

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Kepala Perangkat Daerah

dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Kepala Dinas dan kepala Bidang Persandian pada Dinas.

- (3) Penyelesaian permasalahan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan pengamanan SPBE, mekanisme yang harus dilakukan Dinas, meliputi:
 - a. untuk pengamanan dari sisi perangkat lunak dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 1. metode *scripting* piranti lunak yang aman;
 2. implementasi mekanisme otentifikasi dan otorisasi di dalam piranti perangkat lunak yang tepat; dan
 3. pengaturan keamanan *database* yang tepat.
 - b. untuk pengamanan dari sisi infrastruktur SPBE dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 1. *hardening*, dari sisi sistem operasi;
 2. *firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem;
 3. *Intrusion Detection Systems/Intrusion Prevention System* (IDS/IPS) sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem;
 4. *network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas disalam jaringan; dan
 5. *log processor dan analysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisi kegiatan yang terjadi di sistem.
 - c. untuk sistem kritikal dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang ketat, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (*availability*) pada sistem utama.
 - d. *assessment* kerentanan keamanan sistem SPBE (*security vulnerability system*) secara teratur sesuai dengan kebutuhan; dan

- e. penyusunan *IT Contingency Plan* khususnya yang terkait dengan proses bisnis kritis, yang diuji validitasnya secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara:
 - a. menjaga kerahasiaan informasi;
 - b. menjaga keutuhan informasi; dan
 - c. menjaga ketersediaan informasi.
- (2) Penjagaan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penetapan klasifikasi informasi;
 - b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
 - c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
 - d. penerapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.
- (3) Penjagaan keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penerapan metode otentikasi pada informasi; dan
 - b. penerapan teknik/kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.
- (4) Penjagaan ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penyediaan *backup* informasi;
 - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
 - c. penyediaan *backup* infrastruktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keamanan SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas

Layanan SPBE

Pasal 37

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan; dan
- b. layanan publik.

Pasal 38

- (1) Layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 39

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintahan daerah.

- (2) layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, wajib membentuk meja layanan (*Service Desk*).
- (2) meja layanan (*Service Desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE.
- (3) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi:
 - a. *single point of contact* (SPoC);
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;

- c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE.
- (4) meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
 - (5) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan (*Service Desk*) dapat berkoordinasi dengan Dinas.
 - (6) laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Dinas secara berkala.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada proses bisnis manajemen dan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan dalam Rencana Induk SPBE.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk manajemen SPBE yang merupakan proses penyampaian layanan SPBE.
- (3) manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen tingkat layanan SPBE;
 - b. manajemen perangkat lunak;
 - c. manajemen infrastruktur data;
 - d. manajemen infrastruktur komunikasi data;
 - e. manajemen data sistem elektronik;
 - f. manajemen layanan *E-Mail*;
 - g. manajemen layanan oleh pihak ketiga;
 - h. manajemen sumber daya manusia SPBE;

- i. manajemen risiko TIK dan keberlangsungan bisnis TIK;
- j. manajemen keamanan informasi;
- k. manajemen aset TIK;
- l. manajemen perubahan;
- m. manajemen pengetahuan; dan
- n. pengelolaan kepatuhan dan penilaian internal.

Bagian Kedua

Manajemen Tingkat Layanan SPBE

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang memberikan layanan SPBE bertanggung jawab atas penyusunan dan update katalog layanan SPBE, yang berisi sistem beroperasi dan layanan-layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah mengusulkan kepada Dinas layanan-layanan SPBE yang kritikal untuk ditetapkan.
- (3) Layanan-layanan SPBE harus menetapkan SLA sebagai sebuah requirement atau persyaratan oleh pemilik proses bisnis.
- (4) Aspek minimal yang harus tercakup dalam setiap SLA layanan SPBE kritikal tersebut meliputi:
 - a. waktu yang diperlukan untuk setiap layanan SPBE yang diterima oleh konsumen;
 - b. persentase tingkat ketersediaan (*availability*) sistem elektronik; dan
 - c. waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam hal aspek minimal SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak terpenuhi, maka Komite Pengarah TIK memberikan surat peringatan dan/atau surat teguran kepada Dinas untuk menutup sementara *web service* sampai dengan Perangkat Daerah melakukan perbaikan.

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan layanan SPBE wajib membuat standar operasional prosedur.
- (2) penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan layanan yang diberikan Perangkat Daerah kepada pihak lain dengan memanfaatkan TIK sebagai alat bantu utama.
- (4) layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. definisi layanan;
 - b. *web* akan layanan;
 - c. pengelolaan gangguan dan permasalahan;
 - d. pengelolaan permintaan layanan;
 - e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
 - f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.

Bagian Ketiga

Manajemen Perangkat Lunak

Pasal 45

- (1) Setiap pengoperasian perangkat lunak harus mengikuti standar teknis dan pengembangan sistem informasi yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.
- (2) setiap perangkat lunak harus selalu menyertakan prosedur *backup* dan *restore*, dan juga mengimplementasikan fungsionalitasnya di dalam *software* aplikasi.
- (3) setiap kode sumber/kode program perangkat lunak harus disimpan pada *repository* aplikasi SPBE.
- (4) setiap pengoperasian perangkat lunak harus disertai oleh dokumentasi berikut ini:
 - a. dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC;
 - b. manual pengguna, operasi, dukungan teknis dan administrasi; dan

c. materi transfer pengetahuan dan materi training.

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan aplikasi dengan mengacu pada standar pengelolaan aplikasi yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan aplikasi; dan
 - b. pengelolaan Kode Sumber/Kode Program.
- (3) pemeliharaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara menjaga, memperbaiki, dan mencegah kerusakan aplikasi.
- (4) pengelolaan kode sumber/kode program sebagaimana dimuat pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pembuatan salinan kode sumber/kode program ;
 - b. kepastian hak cipta kode sumber/kode program berada pada Perangkat Daerah pemilik aplikasi; dan
 - c. penyimpanan kode sumber/kode program.
- (5) Perangkat Daerah wajib memelihara keberlangsungan keamanan sistem dan informasi yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Bagian Keempat

Manajemen Infrastruktur Data

Pasal 47

Setiap pengoperasian infrastruktur data selalu memperhatikan kontrol yang terkait dengan faktor keamanan dan *auditability* atau memungkinkan audit atas kinerja dan sejarah transaksi yang dilakukan.

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada *hosting* dan *server* pada *colocation server* di *data center* yang dikelola oleh Dinas.

- (2) Dinas wajib menyediakan fasilitas *data center* yang layak sesuai dengan standar-standar yang berlaku.
- (3) *Data Center* harus memenuhi SNI terkait pusat data dan manajemen pusat data atau menggunakan standar internasional yang berlaku.
- (4) *Data Center* harus memenuhi pertimbangan kelayakan operasi dari Kementerian Kominfo.
- (5) *Data Center* harus memenuhi pertimbangan kelayakan keamanan dari BSSN.
- (6) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki *data center* yang sesuai dengan standar yang berlaku wajib menempatkan *backup* sistem di *data center*.
- (7) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki *data center* yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan seluruh data di *data center*.
- (8) *Data Center* harus terhubung dengan pusat data nasional.
- (9) Perangkat Daerah tidak melakukan pembangunan *data center*;
- (10) Penempatan aplikasi pada *hosting* dan *server* pada *colocation server* di *data center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan penyimpanan aplikasi dan *server* di *data center* kepada Dinas;
 - b. Dinas melakukan uji keamanan dan kelayakan; dan
 - c. Dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelaikan.

Bagian Kelima

Manajemen Infrastruktur Komunikasi Data

Pasal 49

- (1) Dinas menyediakan jaringan internet dan intranet bagi seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penyediaan jaringan internet dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan *Bandwith* Pemerintah;
 - b. mengatur pembagian *Bandwith* ke Perangkat Daerah sesuai

- dengan analisis kebutuhan *Bandwith*; dan
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *Bandwith* Pemerintah secara rutin berkala, dan periodik.

Pasal 50

Dinas wajib menjaga keberlangsungan jaringan internet dan intranet pendukung administrasi perkantoran Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Manajemen Data Sistem Elektronik

Pasal 51

- (1) Data dari setiap *software* aplikasi secara kumulatif dilakukan *backup* secara terpusat dalam media penyimpanan data, terutama *software* aplikasi kritikal.
- (2) *Backup* data dilakukan secara reguler, dengan frekuensi dan jenis *backup* disesuaikan dengan tingkat kritikal sistem;
- (3) Pengujian secara teratur mekanisme *backup* dan *restore* data untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (4) Implementasi mekanisme *inventory* atas media penyimpanan data, terutama media yang *offline*.

Bagian Ketujuh

Manajemen Layanan *E-Mail*

Pasal 52

- (1) Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan wajib menggunakan *e-mail* resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas menyediakan dan mengelola *e-mail* resmi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Manajemen Layanan Oleh Pihak Ketiga

Pasal 53

- (1) Layanan SPBE dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki oleh

Pemerintah Daerah untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen.

- (2) Dalam pemilihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kompetensi dan integritas pihak ketiga.
- (3) Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik Pemerintah Daerah yang tidak dapat dipergunakan pihak ketiga di luar kerja sama.

Pasal 54

Dalam hal layanan SPBE diselenggarakan oleh pihak ketiga, Perangkat Daerah melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal atau menggunakan jasa pihak lain yang independen.

Bagian Kesembilan

Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya melalui:
 - a. pemetaan kompetensi TIK personel Perangkat Daerah;
 - b. pimpinan Perangkat Daerah menunjuk personel pengelola TIK di internal Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. analisis kebutuhan pelatihan dengan cara membandingkan antara kebutuhan kompetensi dengan hasil pemetaan kompetensi TIK;
 - d. perencanaan program pelatihan peningkatan kompetensi personel; dan
 - e. fasilitasi kepada personel yang memiliki kompetensi TIK berupa pelatihan atau pendidikan pengelolaan TIK.
- (2) Dalam upaya pengembangan sumber daya TIK, Dinas membuat rencana pelatihan peningkatan kompetensi personel TIK sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui ke asama dengan

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kesepuluh

Manajemen Risiko dan Keberlangsungan Bisnis SPBE

Pasal 56

Dinas melaksanakan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis melalui tahapan:

- a. Menentukan sistem pengendalian yang ada berikut efektivitasnya;
- b. mengestimasi level kemungkinan risiko;
- c. mengestimasi level dampak risiko;
- d. menentukan level risiko; dan
- e. menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko Perangkat Daerah.

Pasal 57

Dinas memastikan rencana keberlangsungan bisnis SPBE melalui uji coba terhadap seluruh sistem dan infrastruktur secara berkala.

Bagian Kesebelas

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 58

- (1) Dinas melaksanakan manajemen keamanan informasi untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi;
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE;
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE;

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan *cyber*;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan *cyber*.

Bagian Keduabelas

Manajemen Aset Teknologi Informasi Komunikasi

Pasal 59

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen aset TIK untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketigabelas

Manajemen Perubahan

Pasal 60

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen perubahan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE;

- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE;
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE;
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;

Bagian Keempatbelas
Manajemen Pengetahuan

Pasal 61

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen pengetahuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kelimabelas
Manajemen Kepatuhan dan Penilaian Internal

Pasal 62

Dinas melaksanakan manajemen kepatuhan dan penilaian internal melalui :

- a. proses identifikasi persyaratan, standar, dan aturan yang berlaku;
- b. penentuan tingkat kepatuhan; dan
- c. tindak lanjut dari hasil tingkat kepatuhan.

Pasal 63

- (1) Dinas melakukan manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE pada Perangkat Daerah secara sistematis, terencana, dan terdokumentasi;
- (2) Manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melihat tingkat kesesuaian dan keefektifan implementasi pengelolaan TIK yang diterapkan;
- (3) Penilaian internal SPBE dilakukan oleh Tim Evaluator internal yang ditunjuk oleh GCIO;
- (4) Tim evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan secara tertulis hasil penilaian kepada GCIO sebagai bahan laporan kepada Tim Koordinasi SPBE setiap tahun.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 64

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi

- dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Inspektorat dan/atau Dinas melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB V

PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu

Susunan organisasi

Pasal 65

- (1) Penyelenggara SPBE terdiri atas:
- a. tim pengarah;
 - b. tim koordinasi; dan
 - c. sekretariat.
- (2) Keanggotaan Penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi Penyelenggara SPBE

Pasal 66

- (1) Keanggotaan tim pengarah SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pembina : 1. Bupati Musi Banyuasin;
2. Wakil Bupati Musi Banyuasin;

- b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - e. Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum;
 - f. Sekretaris : Kepala Dinas komunikasi dan informatika;
 - g. Anggota : Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tim pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengarah menyelenggarakan fungsi:
- a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
 - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
 - e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
 - f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) tim pengarah dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan birokrasi yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Pasal 67

- (1) Keanggotaan tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Koordinator : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Koordinator : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Penanggung Jawab :
 - 1. Koordinasi Strategis SPBE : Kepala Dinas komunikasi dan informatika;
 - 2. Percepatan SPBE : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
 - 3. Penganggaran : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 4. Tata Kelola Data dan Manajemen Data : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 5. Audit SPBE : Inspektur
 - d. Pelaksana : Kepala Perangkat Daerah
- (2) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat berasal dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan/atau menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang layanan publik berbasis elektronik.
- (3) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dan tim koordinasi SPBE Provinsi untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Keanggotaan sekretariat SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Dinas komunikasi dan informatika;
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas komunikasi dan informatika;
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Aplikasi dan Teknologi Informatika
 - d. Koordinator Data : Kepala Bidang Statistik
 - e. Koordinator Insiden Keamanan Aplikasi : Kepala Bidang Persandian
 - f. Anggota : Kepala Seksi Dinas komunikasi dan informatika
 - g. Operator : Staf Bidang Aplikasi dan Teknologi Informatika
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA SPBE

Pasal 69

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang memiliki layanan, wajib menyediakan sumber daya manusia dengan jabatan fungsional pranata komputer dan/atau jabatan fungsional lain sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan:
 - a. analisis jabatan;
 - b. analisis beban kerja; dan
 - c. peta jabatan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional pranata komputer di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah

menduduki jenjang ahli madya atau ahli utama, wajib melaksanakan tugas dan fungsi di Dinas.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana pada ayat (2) wajib melakukan pemetaan *responsible, accountable, consulted and informed* (RACI) *chart matrix* terhadap sumber daya manusia jabatan fungsi pranata komputer di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas melakukan penguatan atau peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika (pendidikan dan pelatihan, seminar/konferensi/sarasehan, *workshop* atau lokakarya, bimbingan teknis, *coaching*, mentoring, *e-learning*, detasering, *benchmarking*, magang/praktek kerja;
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. asesor bidang komunikasi dan informatika ;
 - d. pembangunan budaya kerja berbasis SPBE; dan
 - e. pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

BAB VII

PENGELOLAAN DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengelolaan laman daring dengan menggunakan nama domain dan sub domain untuk mempermudah akses informasi melalui laman daring Pemerintah Daerah.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah dengan alamat *website* <http://www.mubakab.go.id>
- (3) Sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain <http://www.mubakab.go.id> dan digunakan oleh Perangkat Daerah.

- (4) Penggunaan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi layanan Perangkat Daerah.

Pasal 71

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola laman daring dengan menggunakan sub domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).
- (2) Konten informasi yang ditampilkan pada laman daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Konten informasi yang ditampilkan pada laman daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data dan informasi terbaru.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki admin pengolah laman daring.
- (5) Admin laman daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas keamanan dan data informasi.
- (6) Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Admin laman daring yang lalai atas keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 72

Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dengan membentuk dan menetapkan PPID.

Pasal 73

- (1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 adalah pejabat yang bertanggung jawab mengelola penyampaian, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPID Pembantu pada Perangkat Daerah.
- (3) Badan publik di luar Pemerintah Daerah dan Desa dapat membentuk PPID tersendiri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi;
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi publik;
 - b. pelaksanaan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi Daerah;dan
 - d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Kabupaten.
- (2) Seluruh data dan informasi wajib disimpan dalam pusat data yang dikelola oleh Dinas dalam rangka sistem pengamanan data dan informasi.

Bagian Ketiga
Pembentukan Pusat Media dan Data

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk Pusat Media dan Data sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Dinas terhadap pendayagunaan dan penguatan Pusat Media dan Data sebagai wahana layanan informasi dan komunikasi publik.
- (3) Pusat Media dan Data yang dikelola Pemerintah Daerah akan terhubung dengan pusat data Nasional.
- (4) Dinas memfasilitasi laporan pertukaran data dengan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SPBE

Pasal 76

Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi, dilakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksana SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 77

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan teknis dan/atau supervisi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis meliputi:
 - a. infrastruktur;
 - b. aplikasi; dan

- c. keamanan SPBE.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 78

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE;
 - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*) untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE; dan
 - c. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Evaluator SPBE paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan berjenjang secara daring kepada koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Tim Evaluator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) beranggotakan Pegawai Negeri Sipil Dinas yang menguasai seluruh indikator evaluasi SPBE dan berasal dari Perangkat Daerah atau Bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang proses bisnis, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, teknologi informasi dan komunikasi, perencanaan dan kinerja, penganggaran, keuangan,

pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengawasan, dan pelayanan publik.

- (2) Tim Evaluator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memahami konsep, metodologi, dan ruang lingkup penilaian SPBE;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi SPBE;
 - d. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi langsung pada proses evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. melaksanakan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden melalui aplikasi evaluasi SPBE secara daring;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dan berita acara pelaksanaan evaluasi SPBE kepada sekretaris Daerah; dan
 - g. memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada Evaluator SPBE Eksternal.
- (3) Tim Evaluator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh sekretaris Daerah.

Pasal 80

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), sekretaris Daerah menetapkan satu orang dari unsur pejabat struktural sebagai penanggung jawab (*supervisor*) dan satu orang pegawai sebagai pelaksana entri data (*operator*).
- (2) Penanggung jawab (*Supervisor*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Evaluator SPBE;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
 - c. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas

- jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada anggota Tim Evaluator SPBE; dan
- d. bertanggung jawab terhadap proses evaluasi agar berlangsung efektif dan efisien.
- (3) Pelaksana entri data (*Operator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
 - c. melaporkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada penanggung jawab (*supervisor*) untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; dan
 - d. memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 81

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPBE dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia penyelenggara SPBE;
 - f. sosialisasi dan koordinasi; dan
 - g. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 115) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003